



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 202 TAHUN 2015

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) MISHBAHUL ANSHOR  
DESA PAYUNG KECAMATAN RAJAGALUH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Mishbahul Anshor nomor 004/KB-MA/09/2014 tanggal Oktober 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 16 April 2015, Kelompok Bermain (KB) Mishbahul Anshor Desa Payung Kecamatan Rajagaluh dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Mishbahul Anshor Desa Payung Kecamatan Rajagaluh yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan 16 kali



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10)



## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Mishbahul Anshor Desa Payung Kecamatan Rajagaluh dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2921-Disdik tanggal 30 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka  
Pada Tanggal 24 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Rajagaluh



NOTARIS  
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
**WIWIN WIDIYANINGSIH, SH.**

JL. SUHA NO. 219 MAJALENGKA 45411  
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI KELOMPOK BERMAIN  
MUSIBAHUL ANSHOR  
NOMOR : 30.  
TANGGAL : 24 MARET 2008  
PENGHADAP : NY. SRI SANTI NINGSIH, S.Pd

Groser Turunan / Salinan





**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN MISHBAHUL ANSHOR**

Nomor : 30,

Pada hari ini, Senin, pada tanggal 24-03-2008 (duapuluh empat Maret -----  
duaribu delapan). Pukul. 08.30 WIB (delapan tigapuluh Waktu Indonesia Bagian Barat).  
Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----  
Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----  
Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Nyonya SRI SAKTI NINGSIH, Sarjana Pendidikan atau disebut juga -----  
SRI SAKTI NINGSIH, lahir di Majalengka, pada tanggal 01-10-1970 -----  
(satu Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, -----  
pekerjaan Pegawai Negeri sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----  
Kecamatan Rajagaluh, Desa Payung, Blok Kamis, -----  
Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 003, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210094110700001. -----

Penghadap telah saya, Notari kenal. -----  
Penghadap menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mendirikan -----  
suatu Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut dibawah ini dengan -----  
peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain -----  
MISHBAHUL ANSHOR disingkat LPK KOBER MISHBAHUL ANSHOR, -----  
berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya berkantor di -----  
Jalan Situ Janawi, Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, untuk selanjutnya -----  
Dalam Anggaran Dasar ini disebut LPK. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.  
Majalengka, tanggal 24-03-2008 (duapuluh empat --  
Maret duaribu delapan). -----

Notaris di Majalengka,  
The image shows a circular notary seal for Wiwin Widiyaningsih, SH, with a Garuda emblem in the center. To the right of the seal is a rectangular stamp with the number '6010' and a signature. Below the seal, the name 'WIWIN WIDIYANINGSIH, SH' is printed.  
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH